



BUPATI HALMAHERA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR...TAHUN 2025
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
(*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Kabupaten Halmahera Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

(*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang undangan.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan
7. negara yang dipisahkan.
8. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas
9. kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik pada perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka
11. Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur.
12. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan
13. evaluasi penyelenggaraan Program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 2

Pengaturan TJSLP dimaksud untuk:

- a. meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah;
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah; dan
- c. memberi arahan kepada perusahaan dan semua pemangku kepentingan untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSLP dengan Program Pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas kepada perusahaan dalam menjalankan TJSLP di Kabupaten Halmahera Timur.

- b. mendorong peran serta dunia usaha dalam pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur.
- c. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam satu koordinasi.
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan/atau tidak bertanggung jawab.
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan.
- f. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Program TJSLP.
- g. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberi kemudahan dalam pelayanan administrasi
- h. menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai norma, dan budaya masyarakat antara perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Program TJSLP diselenggarakan dengan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipasi dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup TJSLP meliputi:

- a. perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum TJSLP dalam melaksanakan kewenangan otonominya; dan
- b. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah.

(2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penguasaan sumberdaya alam di daerah yang memberi dampak terhadap lingkungan dan sosial dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Forum TJSLP

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP.
- (2) Susunan Keanggotaan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa bakti 3 (tiga) tahun, serta dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi Forum TJSLP

Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Perusahaan, Lembaga Adat Kabupaten Halmahera Timur, dan Organisasi Kemasyarakatan yang diketuai dari unsur perusahaan;
- (2) Struktur organisasi Forum TJSLP terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Badan Pelaksana; dan
 - c. Anggota
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Forum Pelaksana TJSLP diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 8

- (1) Forum TJSLP mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan TJSLP oleh perusahaan setiap tahunnya;
 - b. melakukan rencana, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSLP;
 - c. melakukan rapat koordinasi dengan OPD/instansi terkait dan perusahaan mengenai program unggulan yang diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSLP sesuai dengan program Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan pertimbangan, arah dan dukungan kepada perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP yang lebih menyentuh pada program

- pembangunan yang berkelanjutan; e. melakukan verifikasi setiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TJSLP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati; dan
- e. mensosialisasikan setiap program TJSLP kepada masyarakat.

- (2) Tugas forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 9

Forum TJSLP mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan
- b. TJSLP;
- c. menentukan program prioritas sebagai acuan pelaksanaan TJSLP;
- d. mengatur sistem pengawasan program pelaksanaan TJSLP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- e. memfasilitasi perusahaan dengan Pemerintah Daerah untuk sinkronisasi program maupun pelaksanaan TJSLP; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan teguran kepada perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan TJSLP, dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan rakyat, serta pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan yang memicu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dialokasikan dari perusahaan yang bersangkutan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
- (3) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pelaksana TJSLP adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum;

- (2) Pelaksanaan TJSPL meliputi 5 (lima) tahap yaitu kajian kebutuhan, perencanaan, penentuan batas waktu, pelaksanaan program, dan evaluasi.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (4) Perseroan Pelaksana TJSPL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta atau Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah baik yang menghasilkan barang ataupun jasa.
- (5) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan TJSPL Perseroan Wajib:
 - a. menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSPL sesuai dengan prinsip TJSPL pelaku usaha dengan memperhatikan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSPL
 - c. dengan memperhatikan kepentingan, Pemerintah Daerah, Perseroan, Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan; dan
 - d. menetapkan bahwa TJSPL dan lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perseroan.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSPL

Bagian Kesatu

Program TJSPL

Pasal 13

- (1) Program TJSPL meliputi:
 - a. bina lingkungan dan bina sosial;
 - b. dukungan pembiayaan terhadap program pengembangan sumber daya manusia yang direncanakan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - d. program langsung pada masyarakat; dan

- e. program strategis infrastruktur.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam berbagai bidang, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha bagi para pelaku usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh satu atau lebih perusahaan. (4) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi masyarakat miskin.

Pasal 14

Program bina lingkungan dan bina sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada langsung pada lingkungan sasaran, meliputi:

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial;
- c. bina lingkungan keagamaan; dan
- d. bina lingkungan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pasal 15

Program dukungan pembiayaan terhadap program pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan mendukung usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas dan prestasi daerah dalam bidang olahraga, kesenian, dan budaya.

Pasal 16

- (1) Program kemitrausahaan mikro, kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian usaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama, dan peningkatan kualitas klasifikasi perusahaan;

- f. meningkatkan kemampuan manajemen; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 17

- (1) Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan perusahaan;
 - b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan, atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
 - c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum, atau bantuan modal usaha skala mikro, kecil, dan koperasi;
 - d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan formal dan non formal, kesehatan, olahraga, dan santunan pekerja sosial; atau
 - f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.

Bagian Kedua

Bidang Kerjasama TJSLP

Pasal 18

- (1) Bidang Kerja TJSLP antara lain:
- a. pendidikan
 - b. kesehatan;
 - c. infrastuktur;
 - d. olahraga dan seni budaya;
 - e. sosial dan keagamaan;
 - f. pelestarian lingkungan hidup;
 - g. usaha ekonomi kerakyatan;
 - h. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - i. bidang kerja lain yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang kerja TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dimana perusahaan tersebut berdomisili dan/atau beroperasi.

Pasal 19

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam kesehatan dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumberdaya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan, dan irigasi guna bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam Olahraga dan Seni dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, dapat diberikan dalam bentuk dana, barang, atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan seni dan olahraga masyarakat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam Sosial dan Keagamaan dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan hidup dan melestarikan lingkungan hidup

kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung pelestarian sumberdaya alam;

- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam Usaha Ekonomi Kerakyatan dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 27

Bidang Kerja Lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan Forum.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Komponen penyelenggaraan TJSLP yang perlu dipantau dan dievaluasi meliputi:

- a. pengelolaan kegiatan;

- b. ketepatan sasaran;
- c. dukungan publik; dan
- d. dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 31

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) diatas tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini paling lambat dibentuk 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini di tetapkan.

Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Kota Maba

Pada tanggalbulan...2025

BUPATI HALMAHERA TIMUR

Drs. Hi. Ubaid

Diundangkan di Kota Maba

pada tanggal Bulan 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NAMA

NIP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021

NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TIMUR, PROVINSI MALUKU UTARA: NOMOR URUT PERDA (.....)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanaman modal di Indonesia melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan.

Di lain pihak, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Ketentuan mengenai TJSLP tersebut diatas, bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan TJSLP harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Jika perseroan tidak melaksanakan TJSLP, maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen pemerintah dan penanaman modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environtment).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanaman modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.

d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi moderen serta teknologi komunikasi. TJSLP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi Pemerintah Daerah pelaksanaan TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TJSLP adalah sebuah proses dimana perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional di wilayah operasinya perusahaan tersebut dan sebagai standar pelaksana dapat dirujuk antara lain prinsip Corporate Sosial Responsibility: ISO 26000 yang dirumuskan oleh Internasional Organization for Standarization (ISO) bulan september 2004 yang diberi nama Guidance Standard on Social Responsibility. Untuk menilai implemantasi TJSLP (termasuk lingkungan) dalam Sustainable Report, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) diantaranya adalah

(1) Strategi dan Profil TJSLP,

(2) Pendekatan manajemen, dan (3) Indikator Pelaksanaan. Untuk masing-masing standar memiliki acuan dalam mengungkapkan TJSLP dan lingkungan dalam sustainability report.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas Pasal 5

Cukup Jelas

Ayat (1) Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan bantuan pembiayaan adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TJSLP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*chairity*) atau yang bersifat kedermawanan (*philanthropy*).

Yang dimaksud dengan "kompensasi" dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban

hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian dan operasional perusahaan.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR....2021